

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pada masa globalisasi dengan banyaknya segala peralihan pada saat ini, lembaga kenotariatan mempunyai sebuah peran penting di kehidupan bermasyarakat. Pengertian globalisasi pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu keadaan berubah dalam semua sudut pandang aktivitas, sebagaimana pada politik, budaya, ekonomi, ilmu teknologi, hukum serta yang lainnya. (Poerwadarminta, 1982, p. 156) Globalisasi bermula dari kata “*globe*”, yaitu “dunia” serta “sasi”, yang menciptakan hasil dari suatu kiat yang dimulai dengan penciptaan atau terjadinya sesuatu yang mendunia. Dalam kehidupan yang pada awalnya bersifat lokal, dengan kata yang menggambarkan pencapaian sesuatu yang bersifat global. (Susanti, 2003, p. 2)

Rakyat pada umumnya perlu seseorang yang pernyataannya, tanda tangannya, serta capnya (stempelnya) mempunyai jaminan serta bukti yang kuat dari seorang ahli dan penasehat hukum yang tak memihak dan tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachble*). (Thong Kie, 2000, p. 162)

Notaris mengemban tugas penting untuk melayani kepentingan masyarakat. Pasal 4 UUJN menegaskan bahwa sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya bahwa akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya

serta akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan akan menjaga sikap, tingkah laku, akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris, juga akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris.(Purwaningsih, 2015, p. 15)

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta otentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktiaan. Serta mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. (Fitri et al., 2019, p. 53)

Pengawasan adalah proses pemantauan dan pengarahan kegiatan untuk memastikan segalanya dilakukan dengan cara yang aman dan efektif. Berdasarkan PERMENKUMHAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 pada pasal 1 angka 5 yang berbunyi “pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris”. Kemudian hingga saat ini sudah dilakukan pembaharuan terhadap PERMENKUMHAM RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,

Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dipecah mengatur khusus tentang Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris yaitu dengan diterbitkannya Permenkumham No. 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas. Lalu akhirnya saat 2 Juni 2020, PERMENKUMHAM No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris sebagaimana telah diumumkan secara resmi.

Sumber hukum utama yang mengatur Jabatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut UUJN. Turunan dari UUJN yang mengatur Jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham JN), sedangkan untuk Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 15 Tahun 2020) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan

Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 16 Tahun 2021). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 81 yang menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, anggaran serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri” maka dikeluarkanlah PERMENKUMHAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Kemudian pada Pasal 2 PERMENKUMHAM Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan “Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan”. Dalam hal ini Majelis Pengawas diberi kuasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Dugaan pelanggaran tersebut dibuktikan dengan adanya laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah yang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan pembinaan dan pengawasan Notaris adalah agar Notaris bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Sesuai ketentuan Pasal 68 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, pembinaan dan pengawasan

Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari :

- a. Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk di Kabupaten/Kota
- b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk di Provinsi dan
- c. Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk di Jakarta sebagai ibukota negara.

Majelis Pengawas Notaris, anggotanya terdiri dari pemerintah, Notaris, akademisi. tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, seperti yang tercantum pada Pasal 36 PERMENKUMHAM No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris, yang berbunyi “Dalam hal Notaris terbukti melakukan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan, Majelis Pemeriksa mejatuhkan sanksi berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. usulan penjatuhan pemberhentian dengan hormat; atau
- e. usulan penjatuhan pemberhentian dengan tidak hormat.”

Pembentukan Majelis Pengawas Notaris ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris, termasuk pemeriksaan berkala Protokol Notaris, MPD membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang

yang mewakili unsur Pemerintah, Organisasi Notaris, dan Akademisi serta dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris. Majelis Pemeriksa datang ke kantor-kantor Notaris untuk bertemu langsung dengan Notaris, dan memeriksa manajemen perkantoran Notaris serta Protokol Notaris. Tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa diatur dalam Pasal 17 PERMENKUMHAM No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris, yang berbunyi :

1. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum.
2. Pemeriksaan dimulai paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan.
3. Majelis Pemeriksa Daerah menyelesaikan dan menyampaikan hasil pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Laporan dicatat di buku register perkara.

Ruang lingkup pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa diatur dalam Pasal 18 PERMENKUMHAM No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris, yang berbunyi :

Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah meliputi:

- a. laporan pengaduan masyarakat;
- b. pemeriksaan Protokol Notaris; dan/atau
- c. fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.

Sehubungan dengan pemeriksaan rutin Protokol Notaris, selanjutnya diatur dalam Pasal 21 PERMENKUMHAM No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris, yang berbunyi :

1. Pemeriksaan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
2. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa berita acara pemeriksaan Protokol Notaris dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan berkala terhadap Protokol Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah Notaris dalam suatu wilayah kerja MPD dan dukungan anggaran. Wilayah kerja MPD yang luas dan jumlah Notaris yang relatif banyak kadangkala tidak bisa dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kondisi demikian adalah dengan mengupayakan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode Jabatan MPD.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Bekasi yang meliputi wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2021 telah melakukan pemeriksaan dengan total jumlah *Real* Notaris di Kabupaten Bekasi sebanyak 235 Notaris, terkait dengan pemeriksaan Protokol Notaris di Kabupaten Bekasi sampai dengan Tanggal 9 Desember 2021 Majelis

Pengawas Daerah Kabupaten Bekasi telah melakukan pemeriksaan Protokol Notaris di beberapa tempat, berikut adalah salah satu kasus Notaris kedapatan melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris, yang pertama yaitu seorang Notaris tidak mencatat akta yang telah ia keluarkan pada buku Repertorium Notaris sebagaimana yang telah diatur undang-undang yang berlaku. Buku Repertorium merupakan kendali dan nyawa dari Notaris. Beranjak dari hal tersebut kita dapat mengetahui apakah benar akta ini dikeluarkan oleh Notaris tersebut atau bukan, dan pencatatan tersebut harus dilakukan secara urut sesuai dengan tanggal pembuatan akta dan wajib dicatatkan setiap harinya, dikarenakan Repertorium akan ditutup dan akan disahkan setiap bulannya. Dalam memeriksa buku Repertorium, pihak Majelis Pengawas Daerah akan melakukan yang dinamakan “uji petik” pada salah satu akta lalu dicocokkan dalam protokol di kantor Notaris tersebut. Jika dalam uji petik tersebut ditemukan ada pencatatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan dilakukan pemeriksaan yang lebih detail. Masalah yang sering dijumpai di lapangan adalah adanya minuta akta yang belum dicatatkan oleh Notaris ke dalam buku Repertorium. Pencatatan Repertorium harus dilakukan secara urut sesuai dengan tanggal pembuatan akta dan wajib dicatatkan yang ditakutkan akan berdampak pada penomoran akta. Karena buku Repertorium akan ditutup dan disahkan disetiap 1 bulan, jika terjadi kesalahan dalam pencatatan akta dalam repertorium, resikonya akan besar sekali.

Berikutnya pada contoh kasus yang kedua yakni para pihak (klien Notaris) tidak menandatangani suatu akta dihadapan Notaris yang



bersangkutan. Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris disebabkan oleh kebiasaan penandatanganan akta yang dilakukan tidak di kantor Notaris atau di tempat para pihak yang telah disetujui, jika pengikatan terjadi secara bersamaan, maka Notaris tidak dapat menghadiri kedua pengikatan tersebut di tempat yang berbeda. Agar terhindar dari masalah penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan para pihak dan saksi-saksi, maka langkah yang harus ditempuh, adalah menertibkan kebiasaan penandatanganan akta yang dilakukan di tempat para pihak, dengan kata lain bahwa pelaksanaan penandatanganan akta tersebut dilakukan di kantor Notaris. Penertiban tersebut terkait dengan Notaris sebagai pejabat publik untuk mengembalikan fungsi seorang Notaris yang seharusnya dalam menjaga harkat dan martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang profesional di mana dalam menjalankan segala kegiatan dilakukan di kantornya.

Target jangka panjang dari berdirinya sebuah lembaga Majelis Pengawas Notaris diseluruh wilayah, baik kota maupun kabupaten diharapkan guna memperbaiki layanan serta bagi klien itu sendiri yaitu untuk jaminan hukum secara langsung seperti yang diamanatkan dalam Pasal 43 PERMENKUMHAM No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris, menjelaskan “apabila dalam pemeriksaan Protokol Notaris, Majelis Pemeriksa menemukan adanya pelanggaran jabatan dan perilaku Notaris yang berkaitan dengan kewajiban dan larangan jabatan atau pelanggaran terhadap ketentuan lain, Majelis Pemeriksa dapat melaporkan kepada Majelis Pengawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.”

hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, hendaknya perlu dilakukan kajian lanjut terkait dengan seluruh hal tentang kewajiban dan wewenang yang dikuasai oleh Majelis Pengawas Notaris dikhususkan dalam bidang pembinaan dan pengawasan. Berkaitan dengan latar belakang, penulis berkeinginan mengambil judul penelitian tentang **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN BEKASI DIHUBUNGKAN DENGAN PERMENKUMHAM NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS TERHADAP NOTARIS JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”** sebagai judul penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) ini.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dalam pelaksanaan jabatan notaris di Kabupaten Bekasi ?
2. Masalah apa yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah berdasarkan hasil dari pengawasan dan pembinaan Notaris di Kabupaten Bekasi?

3. Langkah-langkah apa yang diambil oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bekasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi terkait pengawasan dan pembinaan Notaris di Kabupaten Bekasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap protokol notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. dalam pelaksanaan jabatan notaris di Kabupaten Bekasi dihubungkan dengan peraturan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bekasi berdasarkan dari hasil pengawasan dan pembinaan Notaris Kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bekasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terkait pengawasan dan pembinaann Notaris di Kabupaten Bekasi

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, masing-masing sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penulis berharap dalam penelitian ini mampu memberi kegunaan teoritis berupa suatu sumbangsih pemikiran untuk peningkatan ilmu hukum itu sendiri khususnya berhubungan dengan

Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Jabatan Notaris dan pembahasan pada masalah ini akan memberikan pemahaman serta sudut pandang yang baru terkait dengan kasus-kasus pengawasan dan pembinaan terhadap jabatan notaris yang sering terjadi.

- b. Penulis berharap dalam penelitian ini dapat menambah bahan kepustakaan Hukum tentang Pengawasan dan Pembinaan Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang hukum khususnya tentang pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan jabatan notaris dan kaitan antara Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris serta penerapan pada pelaksanaannya.

## E. Kerangka Pemikiran

Inti daripada seluruh asal usul hukum yaitu Pancasila, tidak diperbedakan dalam bentuk hukum tertulis ataupun bentuk hukum tak tertulis. Selain sebagai suatu impian hukum, Pancasila juga digunakan untuk kaidah-kaidah hukum (*rechtsnorm*) yang paling utama disebut sebagai norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*), yakni sebuah aturan, pola dasar, atau standar yang harus digunakan atau ditaati dan punya daya paksa, bersifat mengatur (*imperative*). (Soemadiningrat, 2002, p. 137)

Untuk mengimplementasikan maksud uraian tersebut, pemerintah beserta jajarannya membuat aturan hukum. Perbuatan tersebut sudah sesuai amanat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan Indonesia merupakan negara hukum. Dengan begitu seluruh tindakan yang hendak diaplikasikan wajib terdapat aturan sebagai pedoman atau acuannya. Dalam hal tersebut sejalan pada asas legalitas yaitu *Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali* bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali sebelumnya ada Undang-Undang yang mengaturnya.

Didalam konsep *Rechtsstaat* atau negara hukum yakni perpaduan yang menghendaki agar kedaulatan negara wajib dijalankan serasi dengan hukum. Penunjukan negara sebagai negara hukum dinilai sangat perlu, karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut). (Fuady, 2009, p. 1) Oleh karena itu hendaknya jelas harus ada pemisahan tentang kewenangan dan kekuasaan negara serta politik tersebut.

Penjelasan mengenai negara hukum yaitu negara yang didalamnya memiliki wewenang atau hak pada negara bagi setiap individu-individu, serta hak asasi manusia diterima oleh hukum pada undang-undang, dan guna melindungi hak-hak tersebut kekuasaan negara dibagi secara terpisah sehingga badan penyelenggara negara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan yang bebas kedudukannya, dan dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk mendapat memberi perlindungan penuh tanpa adanya intervensi dari pihak lain sebagaimana semestinya pada tiap-tiap

individu yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun hal ini terjadi oleh alat negara sendiri.(Gautama, 1983, p. 22)

Menurut Sudargo Gautama menjelaskan mengenai ciri dari negara hukum, yaitu : (Gautama, 1983, p. 23)

1. Adanya aturan yang membatasi kekuasaan negara atas individu, artinya negara tidak boleh berbuat semena-mena pada setiap individu, dan tindakannya harus taat pada hukum, selain itu rakyat memiliki hak terhadap negara.
2. Tindakan negara yang merupakan asas legalitas harus didasari pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang juga harus diikuti oleh pemerintah atau perangkatnya..
3. Pemisahan kekuasaan adalah suatu sistem yakni dengan cara badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan. Semua itu bukan tak lain agar segala hak-hak asasi ini benar-benar dapat melindungi para rakyatnya.

Penegakan hukum yaitu sebagai suatu metode yang pada dasarnya adalah pelaksanaan diskresi, yang melibatkan pengambilan keputusan yang tidak dikontrol secara seksama oleh aturan, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang tetap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit (Soekanto, 1983, p. 7). Penegakan hukum bisa berarti penerapan suatu aturan (hukum) oleh setiap orang yang punya kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.(Soekanto, 1983, p. 35)

Penegakan hukum adalah proses untuk mengimplementasikan aspirasi hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan hukum disini tidak lain adalah gagasan tentang suatu badan pembuat Undang-Undang yang terdiri dari suatu peraturan hukum. Pembentukan pola pikir pembentuk Undang-Undang sebagaimana tertuang pada peraturan hukum akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu akan ditegakkan. Penegakan hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan itu dapat terwujud maka hukum harus ditegakkan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 81 yang menyebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, anggaran serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri” maka

dikeluarkanlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Pasal 2 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 menyatakan “Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan”. Dalam hal ini Majelis Pengawas diberi kuasa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Dugaan pelanggaran tersebut dibuktikan dengan adanya laporan pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas Daerah yang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan mengenai notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), guna mengimplementasikan tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch perlu diterapkan asas keutamaan dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Sebab pada kenyataannya, keadilan hukum kerap kali bertentangan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitu pula sebaliknya. Dari ke-3 nilai dasar tujuan hukum tersebut, jika timbul pertentangan, sudah tentu ada yang dikorbankan. Oleh karena itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: (Erwin, 2012, p. 123)

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum



Sesuai pada susunan utama seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka dari itu sistem hukum diharapkan tak berbenturan dengan konflik internal. Pada pertama kali Gustav Radbruch mengemukakan tujuan yang utama yaitu tujuan kepastian diantara tujuan lainnya. Lalu, dengan memandang pada realita, teorinya pada saat Jerman di bawah kekuasaan Nazi menghalalkan segala macam cara yang kurang manusiawi selama masa Perang Dunia II (*World War 2*) dengan cara membuat hukum yang melegalkan segala macam perbuatan tak sewenang-wenang, kemudian Radbruch memperbaiki teorinya dengan memposisikan tujuan keadilan yang utama diatas tujuan hukum lainnya.

Penjelasan lebih mendalam mengenai tiga asas yang sebelumnya telah dijelaskan adalah sebagai berikut :

### **1. Teori Keadilan Hukum.**

Dalam pandangannya Roscoe Pound berpendapat bahwa keadilan ialah hasil nyata yang akan dibawanya pada masyarakat. Kemudian Pound mengatakan dia senang melihat “makin meningkatnya pengakuan terhadap kebutuhan,tuntutan dan keinginan manusia melalui pengendalian sosial, perlindungan yang lebih luas dan lebih efektif jaminan untuk masyarakat, suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.

Kemudian Hans Kelsen berpendapat, bahwasannya keadilan merupakan taat pada peraturan sosial tertentu yang dibawah

lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi. (Rahardjo, 2014, p. 174)

## **2. Teori Kemanfaatan Hukum**

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai (Sampara, 2011, p. 40). Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

### **3. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. (Mertokusumo, 2009, p. 21)

Berdasarkan pada uraian di atas yang bertujuan utama untuk pengawasan dan pembinaan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan dalam aturan dasar yang bersangkutan, dan harus dilakukan searah dengan tugas yang telah diamanatkan, tidak hanya jalur

hukum tetapi juga dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian atau sebuah karya tulis ilmiah, metode penelitian adalah hal yang sangat penting. Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah :

“Cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.”

Berdasarkan dari pengertian metode penelitian yang telah dijelaskan, maka untuk menggambarkan atau mendeskripsikan metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini diperlukan penjelasan mengenai prosedur-prosedur diperolehnya suatu data dan bagaimana cara pembahasannya.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Yang dipergunakan pada penulisan ini yaitu deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis, karena penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan pada permasalahan.

Penelitian deskriptif analitis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena pada penelitian ini penulis mencoba

menguraikan kenyataan-kenyataan atau fakta yang ada dan kemudian mendeskripsikan sebuah masalah yang ada pada penelitian ini.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini tergolong penelitian hukum yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. (Yadiman, 2019, p. 86) Pendekatan banyak menggunakan atau mengutamakan sebuah data sekunder sebagai data yang utama, sementara data primer sebagai data pelengkap atau sebagai data penunjang pada penelitian ini. Kesimpulannya, penelitian ini di dasari oleh data sekunder sebagai data kepustakaan.

## **3. Tahap Penelitian**

Penelitian kepustakaan (Library Research) adalah penelitian yang dilaksanakan menggunakan suatu literatur (Kepustakaan) berupa buku saku, catatan-catatan, ataupun sebuah laporan hasil penelitian sebelum-sebelumnya. Dan juga Penelitian lapangan (Filed Research) yaitu pengumpulan sebuah data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk melengkapi data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mencari data sekunder yang meliputi:

1. Bahan hukum primer merupakan suatu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
  - c. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
  - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
  - e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
  - f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bisa memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai pelengkap atau penunjang dari bahan hukum primer , yang terdiri dari:
- a. Buku
  - b. Artikel
  - c. Hasil Penelitian
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan

pemahaman terkait dan pengertian atas bahan hukum lainnya, yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum
- b. Ensiklopedia

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian masuk kepada kategori penelitian hukum normatif. Sebagai usaha mendapatkan data objektif, maka penelitian ini menggunakan data yang dapat diperoleh dari data sesuai dengan metode pendekatan yang dipergunakan.

Pengumpulan data erat kaitannya dengan sumber bahan hukum, karena pengumpulan data akan diperoleh bahan hukum yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan keinginan yang diharapkan. sehubungan dengan itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan melalui cara menginventarisir, analisis dan mendalami bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan penelitian ini.

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan mempelajari terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan pakar hukum, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang relevan dengan tulisan ini.

Pengelompokan bahan hukum ini sejalan dengan pandangan Sunaryati Hartono, Bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum

primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, seperti makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli.

Wawancara yaitu proses tanya jawab lisan dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara penanya atau interview dengan pemberi informasi atau responden. Teknik ini dilakukan dengan proses interaksi dan komunikasi secara lisan (verbal).

## **5. Alat Pengumpul Data**

### **a. Data Kepustakaan**

Yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah materi-materi bacaan berupa literatur, buku ilmiah, catatan hasil inventarisasi bahan hukum, perundang-undangan yang berlaku serta bahan lain yang relevan dengan Pengawasan Dan Pembinaan Jabatan Notaris yang Dihubungkan Dengan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Kemudian alat yang digunakan pada pengumpulan data kepubstakaan ini yaitu buku catatan dan alat tulis.

### **b. Studi Lapangan**

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah fase yang paling penting dari penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diolah dan digunakan untuk menarik suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif.



Hasil penelitian kepustakaan atau hasil penelitian lapangan dilakukan menggunakan analisis tanpa rumus matematis, yakni secara yuridis kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh, diinventarisasi, dikaji, diteliti secara menyeluruh dan cermat, sistematis, dan dipadukan untuk memperjelas masalah yang akan dibahas.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada tempat yang punya korelasi dalam penelitian yang akan dibuat :

- a. Lokasi Studi Kepustakaan
  - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
  - 2) Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 629 Bandung;
- b. Lokasi Instansi Tempat Penelitian
  - 1) Kantor Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bekasi, Carrefour Business Centre, Ruko Internasional Arcade No.9, Green Forest, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.